



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN  
*ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, diantaranya dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Immunodeficiency Syndrome*;
  - b. bahwa dalam rangka memaksimalkan peran masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah dan memberantas *Human Immunodeficiency Virus dan Immunodeficiency Syndrome* yang dilaksanakan secara komprehensif, maka dibutuhkan upaya penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Immunodeficiency Syndrome*;
  - c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan kepastian hukum, maka diperlukan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Immunodeficiency Syndrome* di Kabupaten Ngada;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunodeficiency Syndrome*;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA  
dan  
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
2. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*.
3. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
4. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
5. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
6. *Antiretroviral* yang selanjutnya disingkat ARV adalah jenis obat yang digunakan untuk menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh.
7. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Ngada.
8. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan HIV dan AIDS adalah dokumen yang memuat kebijakan dan strategi dalam suatu program aksi untuk mewujudkan Penanggulangan HIV dan AIDS.

9. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat, sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.
10. Populasi Kunci adalah populasi yang bisa beresiko terkena HIV dan AIDS, yakni pekerja seks komersial, pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan jarum suntik, warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang yang sering berganti-ganti pasangan seks, pelanggan pekerja seks komersial, lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki lain, dan wanita pria atau transgender.
11. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
12. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Ngada.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS.
15. Warga Peduli AIDS adalah kelompok pemberdayaan Masyarakat ditingkat kecamatan, kelurahan/desa, dusun/kampung, rukun warga, dan rukun tetangga dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
16. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
17. Bupati adalah Bupati Ngada.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

- a. memastikan tercapainya akses universal terhadap layanan pencegahan, pengobatan dan mitigasi dampak HIV dan AIDS;
- b. memperkuat dan mempertahankan layanan terintegrasi yang efektif secara biaya dan berkualitas tinggi; dan
- c. lingkungan kondusif yang bebas stigma dan diskriminasi, sensitif gender dan berorientasi pada hak asasi manusia.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial;
- b. KPAD;
- c. RAD Penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pendanaan;
- f. data dan informasi; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II

### PELAYANAN KESEHATAN DAN REHABILITASI SOSIAL

#### Bagian Kesatu Layanan Kesehatan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggungjawab dalam melaksanakan layanan kesehatan bagi ODHA.
- (2) Jenis layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi dan edukasi;
  - b. pencegahan dan pengobatan; dan/atau
  - c. layanan konseling dan tes HIV.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mendorong kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya resiko HIV dan AIDS;
  - b. pemanfaatan secara luas media sosial, internet dan pesan singkat pada telepon genggam untuk menyebarkan informasi dan pesan komunikasi perubahan perilaku;
  - c. meningkatkan jumlah unit pelayanan pencegahan dan pengobatan;
  - d. menjamin ketersediaan obat ARV di Daerah;
  - e. menerapkan standar pelayanan minimal dalam penanganan bagi ODHA;
  - f. mengutamakan keramahan dan tidak bersikap berlebihan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi ODHA; dan
  - g. menyediakan tenaga konseling bagi setiap orang yang terindikasi ODHA.

#### Paragraf 2 Informasi dan Edukasi

#### Pasal 5

- (1) Jenis informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kesehatan diri ODHA termasuk tindakan dan pengobatannya;
  - b. kesehatan reproduksi;
  - c. pola hidup sehat dan pola hidup beresiko HIV dan AIDS; dan/atau
  - d. layanan kesehatan yang tersedia bagi ODHA.

- (2) Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
- remaja;
  - Populasi Kunci;
  - Masyarakat; dan/atau
  - pekerja usaha.
- (3) Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
  - kepolisian resort daerah;
  - lembaga keagamaan;
  - rumah tahanan negara di Daerah;
  - palang merah indonesia; dan/atau
  - Masyarakat.

### Paragraf 3 Pencegahan dan Pengobatan

#### Pasal 6

Pencegahan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui program dan kegiatan meliputi:

- peningkatan akses kesehatan, layanan tes HIV dan terapi ARV mulai dari fasilitas kesehatan tingkat dasar;
- peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, non kesehatan dan/atau kader melalui pendidikan dan pelatihan;
- mengembangkan layanan ramah ODHA; dan
- melakukan kegiatan pemantauan dan pelayanan kesehatan pada kelompok Populasi Kunci.

### Paragraf 4 Layanan Konseling dan Tes HIV

#### Pasal 7

Jenis layanan konseling dan tes HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- melakukan penawaran tes HIV secara selektif terfokus pada Populasi Kunci;
- mendorong penawaran tes HIV terhadap pasangan usia subur yang hendak menikah; dan/atau
- mengadvokasi dan mendorong peran serta aparatur Pemerintah Daerah di tiap Perangkat Daerah untuk ikut serta dalam tes HIV melalui tes dan konseling.

Bagian Kedua  
Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggungjawab dalam melaksanakan layanan rehabilitasi sosial
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Populasi Kunci, ODHA dan/atau OHIDHA.
- (3) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengurangi dampak sosial, psikologis maupun dampak ekonomi serta perlakuan diskriminasi dan stigmanisasi bagi ODHA dan/atau OHIDHA.
- (4) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan;
  - b. bimbingan rohani;
  - c. pelatihan kewirausahaan; dan/atau
  - d. bantuan modal usaha.
- (5) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - d. lembaga keagamaan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - f. Masyarakat.

Pasal 9

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. advokasi terhadap akses dalam memperoleh hak ODHA;
- b. pemberian konseling psikososial; dan/atau
- c. mediasi terhadap permasalahan atau persoalan lingkungan sosial terhadap ODHA dan/atau OHIDHA.

Pasal 10

- (1) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b bertujuan:
  - a. memberikan makna hidup dan harapan secara spiritual bagi ODHA;
  - b. menggali kehidupan rohani; dan
  - c. memberikan penyembuhan dan perasaan tenang secara emosional.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan ODHA serta dengan prinsip kerahasiaan dan sukarela.

Pasal 11

Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- b. seminar motivasi kewirausahaan;
- c. pameran hasil kewirausahaan ODHA dan/atau OHIDHA;
- d. pendampingan terhadap aspek produksi dan pemasaran; dan/atau

e. fasilitasi pembentukan kelompok usaha.

#### Pasal 12

- (1) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d bertujuan:
  - a. meningkatkan ekonomi;
  - b. meningkatkan kualitas hidup; dan/atau
  - c. menjadikan ODHA lebih produktif.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### KPAD

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah dibentuk KPAD.
- (2) KPAD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 14

KPAD berkedudukan di ibukota Daerah.

##### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 15

KPAD merupakan lembaga non struktural yang berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS.

##### Bagian Keempat Susunan Kepengurusan

#### Pasal 16

- (1) Susunan KPAD terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. ketua pelaksana;
  - c. wakil ketua I;
  - d. wakil ketua II;
  - e. sekretaris I;
  - f. sekretaris II; dan
  - g. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati;
- (3) Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Bupati;

- (4) Wakil ketua I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
- (5) Wakil ketua II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat;
- (6) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh pensiunan pejabat eselon II atau eselon III;
- (7) Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dijabat oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat;

#### Pasal 17

Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g terdiri dari wakil:

- a. Perangkat Daerah;
- b. instansi vertikal terkait;
- c. aparaturnya penegak hukum;
- d. organisasi masyarakat;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi; dan/atau
- g. peneliti/akademisi.

#### Bagian Kelima Tugas

#### Pasal 18

KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah yang diperlukan dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Pemerintah, Daerah, Masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPAD;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya Penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan Masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/keompok Peduli HIV dan AIDS; dan
- i. menyampaikan laporan upaya pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah secara berkala dan berjenjang hingga tingkat nasional.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, kesekretariatan, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

### BAB IV

#### RAD PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS yang komprehensif dan terintegrasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyusun kebijakan dan strategi Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui RAD Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) RAD Penanggulangan HIV dan AIDS disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

##### Bagian Kedua

#### Penyusunan RAD Penanggulangan HIV Dan AIDS

#### Pasal 21

- (1) RAD Penanggulangan HIV dan AIDS disusun oleh KPAD.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada strategi rencana aksi nasional dan/atau strategi Penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Provinsi.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan periode rencana pembangunan jangka menengah Daerah atau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 22

RAD Penanggulangan HIV dan AIDS dapat memuat program:

- a. memasukan isu Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam dokumen perencanaan Daerah;
- b. mendorong bentuk koordinasi dan kerjasama antar kelembagaan secara lebih efektif;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia petugas sosial, pelayan kesehatan dan/atau pendamping ODHA;
- d. pelibatan bermakna Populasi Kunci dan ODHA dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi;
- e. pemberdayaan Populasi Kunci dan/atau ODHA;
- f. penyediaan dan pemuktahiran data terkait dengan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- g. pembentukan dan penguatan komunitas peduli AIDS dari tingkat desa; dan/atau
- h. peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

### Pasal 23

RAD Penanggulangan HIV dan AIDS paling sedikit memuat:

- a. strategi;
- b. aksi;
- c. penanggungjawab;
- d. instansi terkait;
- e. kriteria keberhasilan; dan
- f. ukuran keberhasilan.

## BAB V

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS maka dilaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai agama dan budaya yang ada di Daerah.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
  - a. lembaga kemasyarakatan;
  - b. pemerintahan Desa;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. ODHA; dan/atau
  - g. OHIDHA.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan dan Pemerintahan Desa bertanggungjawab dalam memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sosialisasi Penanggulangan HIV dan AIDS;
  - b. bimbingan teknis atau pelatihan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS;
  - c. pembentukan Warga Peduli AIDS atau dengan sebutan lainnya; dan/atau
  - d. penyediaan petugas, alat dan layanan terhadap pemeriksaan HIV.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Desa mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Penanggulangan HIV dan AIDS dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII DATA DAN INFORMASI

### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan bertanggungjawab menyediakan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tiap Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang memiliki program dan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Data dan informasi paling sedikit memuat:
  - a. perkembangan epidemi HIV di Daerah, meliputi:
    - 1) jumlah kasus HIV dan AIDS;
    - 2) data kematian terkait AIDS; dan/atau
    - 3) estimasi dan pemetaan Populasi Kunci, atau
  - b. laporan hasil kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan ODHA.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada KPAD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tiap Perangkat Daerah dan/atau lembaga lainnya yang melaksanakan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS.

### Pasal 29

- (1) KPAD bertanggungjawab melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara berjenjang kepada komisi penanggulangan AIDS di Provinsi dan komisi penanggulangan AIDS Nasional.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

KPAD yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya KPAD berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 20 Agustus 2019


BUPATI NGADA,



PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,



THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 5

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 05/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED  
IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*

**I. UMUM**

Salah satu hak dasar dari manusia secara kodrat adalah hak atas kesehatan. Kesehatan diperlukan agar hak-hak dasar lainnya juga dapat terpenuhi. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia, oleh sebab itu hak atas kesehatan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pada lingkup nasional, Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Mengingat betapa pentingnya pemenuhan hak atas kesehatan bagi seseorang maka upaya pemerintah yang memiliki tanggungjawab utama dalam pemenuhan hak atas kesehatan sangat penting. Salah satu penyakit yang dapat mengancam kesehatan seseorang dan menjadi perhatian pemerintah adalah penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*. *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi HIV yang menyerang sel darah putih manusia. Penderita HIV/AIDS akan berkurang kekebalan tubuhnya dan rentan terkena infeksi oportunistik. Penyebaran HIV/AIDS

melalui hubungan seks bebas, transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi dan kontak lain dengan cairan tubuh.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari infeksi penyakit HIV/AIDS. Data yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) NTT, menyebutkan jumlah pengidap HIV/AIDS di NTT per Agustus 2017 telah mencapai 5000 orang yang meningkat tiap tahunnya yang sebelumnya pada Tahun 2016 tercatat 3.700 orang.

Kabupaten Ngada sebagai salah satu kabupaten di wilayah provinsi NTT memiliki komitmen untuk melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan. Sejak Tahun 2018 hingga Maret 2019 sedikitnya di Kabupaten Ngada terdapat 13 warga yang terkena HIV dan AIDS, dari angka tersebut ada 4 orang yang meninggal. Data di Dinas Kesehatan sejak Tahun 2003 hingga 2019 Kabupaten Ngada sudah tercatat 163 orang terkena penyakit HIV/AIDS. Laki laki 94 orang, sedangkan perempuan 69 orang. Sementara hidup sebanyak 82 orang, sedangkan meninggal 81 orang. Status penyakit HIV sebanyak 65 orang, sedangkan penyakit AIDS 98 orang.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi kesehatan. Selanjutnya juga di dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Daerah yang menyebutkan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu pada Strategi Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah atau sebutan lain. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada melalui inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menginisiasi sebuah rancangan peraturan daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Aquired Immunodeficiency Syndrome*.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 4